





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG HUKUM, KEPEMUDAAN, DAN KEOLAHRAGAAN

NOMOR : KS.00.00/11.24.2/MOU/MPO/XI/2025

NOMOR : 16 TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-11-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERICK THOHIR : selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. BURHANUDDIN : selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Kemudian PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang; dan
- c. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, kepemudaan, dan keolahragaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Kepemudaan, dan Keolahragaan (selanjutnya disebut sebagai "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk menyinergikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi PARA PIHAK serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memperhatikan asas saling membantu dan saling mendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi Para Pihak dalam koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, kepemudaan, dan keolahragaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis pada program kepemudaan dan keolahragaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pertukaran data dan/atau informasi;
- e. pemulihan aset;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- g. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3



PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang disepakati dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan memengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman yang harus diselesaikan masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6



ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:



a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan,
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 1500928
Pos-el : persuratan@kemenpora.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri,
Kejaksaan Republik Indonesia
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
Telepon : (021) 72888056
Pos-el : kerjasama@kejaksaan.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 5 hari kerja.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,



ERICK THOHIR

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
